



PENETAPAN

Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Haryati binti Harahap, tempat/tanggal lahir XXXXX/XXXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, pendidikan terakhir XXXXXXXX, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta surat-surat terkait di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Register Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Min pada tanggal 17 Juli 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

ANAK PEMOHON, tempat/tanggal lahir XXXXX/XXXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, pendidikan terakhir XXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kabupaten Agam; dengan calon istrinya:

CALON ANAK PEMOHON, tempat/tanggal lahir XXXXX/XXXXX, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir XXXXXXXX, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tetapi ditolak karena belum cukup umur, berdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Nomor B--/-/-/2018 tanggal 16 Juli 2018;

hal 1 dari 6 hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2018/PA Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena di antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus bujang, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga, dan anak Pemohon juga telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus gadis, dan telah dewasa serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **CALON ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

hal 2 dari 6 hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2018/PA Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

- Menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk menunggu usia perkawinan calon anak Pemohon sesuai dengan Undang-Undang, atas penyampaian tersebut Pemohon menyatakan di persidangan anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun telah diijab kabulkan pada bulan Mei 2018 di Simaruok Jorong II Garagahan, Kelurahan Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam oleh ayah dari calon istri anak Pemohon yang bernama Hendra sebagai wali nikah, karena anak Pemohon tertangkap masyarakat sekitar telah melakukan hal asusila dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Resti Dahniati binti Hendra, dan pernikahan tersebut dilakukan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Selanjutnya Majelis Hakim menambahkan nasehat terhadap Pemohon terkait dengan Dispensasi Kawin berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Atas nasehat Majelis Hakim Pemohon dapat memahaminya dan selanjutnya Pemohon mohon agar diberi izin oleh Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, dengan menyerahkan surat pencabutan tertanggal 25 Juli 2018;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu formil permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai laki-laki atau wanita yang berkepentingan dengan perkawinan dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama dalam daerah

hal 3 dari 6 hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2018/PA Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum calon mempelai dan/atau orang tua mempelai bertempat tinggal, Majelis berpendapat Pemohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk menunggu usia perkawinan calon anak Pemohon sesuai dengan Undang-Undang, atas penyampaian tersebut Pemohon menyatakan di persidangan anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun telah diijab kabulkan pada bulan Mei 2018 di Kabupaten Agam oleh ayah dari calon istri anak Pemohon yang bernama LAKI-LAKI sebagai wali nikah, karena anak Pemohon tertangkap masyarakat sekitar telah melakukan hal asusila dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama PEREMPUAN, dan pernikahan tersebut dilakukan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Selanjutnya Majelis Hakim menambahkan nasehat terhadap Pemohon terkait dengan Dispensasi Kawin berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Atas nasehat Majelis Hakim Pemohon dapat memahaminya dan selanjutnya Pemohon mohon agar diberi izin oleh Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, dengan menyerahkan surat pencabutan tertanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 271 RV dan 272 RV Pemohon dapat mencabut perkara dari pengadilan sebelum perkara diperiksa;

Menimbang, pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah merupakan hak Pemohon, serta telah sesuai dengan Undang-undang serta tidak melanggar hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk memeriksa perkara a quo dan harus dinyatakan perkara Nomor 19/Pdt.P/2018/PA.Min telah selesai dengan dicabut;

hal 4 dari 6 hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2018/PA Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita dan Azizah Ali, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Asnita
Hakim Anggota,

ttd

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

ttd

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Asmiyetti.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

hal 5 dari 6 hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2018/PA Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2. Panggilan Pemohon II	:	Rp.	80.000,00
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp	171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

hal 6 dari 6 hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2018/PA Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)